

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD, dalam perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia), bahwa KUHP tidak hanya menjangkau warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan asas teritorial yang berlaku di Indonesia; pentingnya pendampingan oleh penerjemah atau juru bahasa dalam persidangan yang terdakwa berkewarganegaraan asing, agar terdakwa dapat mengerti dan memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya; pentingnya kehadiran saksi korban dalam persidangan perkara pidana untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa khususnya dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia; fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan barang bukti serta adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya dapat menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa.

2. Penyebab terjadinya hambatan dalam pembuktian perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia) dalam kasus atas nama terdakwa Imam Hussien dipengaruhi oleh faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan jumlah personil Jaksa Penuntut Umum (sumber daya manusia) di jajaran Kejaksaan Negeri Kalianda tidak sebanding dengan tingginya volume perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kalianda setiap bulannya, sementara Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan suatu perkara berpacu dengan waktu penahanan yang terbatas serta sarana dan fasilitas penegakan hukum yang belum memadai.

B. Saran

Perlunya dibentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang penyelundupan manusia, guna memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah penyelundupan manusia serta dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia, alokasi dana/anggaran, serta sarana dan prasara dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia.